

BAB IV

KEPENTINGAN TURKI MENERIMA PENGUNGSI SURIAH

Turki dan beberapa negara penerima pengungsi Suriah yang lainnya berupaya menerima pengungsi Suriah dengan harapan bahwa mereka akan segera kembali ke negara asalnya setelah konflik yang terjadi di Suriah mereda. Konflik yang terjadi di Suriah telah merenggut hak-hak warga sipilnya untuk hidup aman tanpa rasa takut dari berbagai ancaman keamanan yang dapat sewaktu-waktu merenggut nyawa mereka. Namun sejarah pertikaian yang panjang dan berlarut-larut menunjukkan bahwa resolusi tidak datang dengan cepat dan mudah begitu saja. Turki sebagai negara yang memilih untuk menampung pengungsi Suriah tentunya memiliki kepentingan dibalik kebijakannya tersebut. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai pembuktian hipotesa terkait kepentingan apa saja yang mempengaruhi kebijakan Turki dalam menerima pengungsi Suriah.

A. Meningkatkan citra Turki

Kepentingan nasional setiap negara menurut Morgenthau adalah mengejar kekuasaan (power), yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian atas negara lain. Suatu kebijakan yang diambil oleh suatu negara pasti tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional negara tersebut. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara adalah melalui diplomasi. Hal ini merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan untuk mencapai dan

merealisasikan tujuannya. Pemerintahan Turki saat ini dipegang oleh Partai AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi* /Partai Keadilan dan Pembangunan) yang berkuasa sejak tahun 2002. Pada masa kekuasaan AKP, Turki mengalami peningkatan pesat pada kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Dalay dan Friedman menyatakan terdapat tiga fase politik luar negeri yang dijalankan rezim AKP. Pertama adalah orientasi domestik yang prinsipnya membangun demokrasi, kekuatan pemerintahan dan ekonomi. Kedua adalah fase aktivisme (ekspansif) politik luar negeri Turki untuk menunjukkan status sebagai aktor internasional yang berpengaruh. Turki kemudian menjadi negara yang ambisius dalam politik luar negeri dan perdagangan. Salah satu ambisi Turki adalah kembali menanamkan pengaruhnya di Timur Tengah setelah era Ottoman berakhir.

Fase ketiga menurut Dalay dan Friedman adalah menghadapi “*Arab Spring*” serta dampak-dampak yang ditimbulkannya.¹¹⁶ Sebagai negara yang berkekuatan menengah tentu keinginan Turki adalah mengejar citranya di mata dunia dan meningkatkan peranannya di kawasan. Terlebih saat ini kawasan Timur Tengah menjadi fokus perhatian Turki. Wilayah Turki yang strategis karena berada di kawasan Eurasia menjadikan negara ini sebagai penghubung antara Timur dan Barat. Politik luar negeri Partai Keadilan dan Pembangunan yang dipimpin Recep Tayyeb Erdogan dijalankan di atas apa yang dikenal dengan strategi intesif dan politik multi dimensi, yang mengharuskan Turki

¹¹⁶ G. Dalay, D. Friedman, ‘*The AK Party and the Evolution of Turkish Political Islam’s Foreign Policy*’, *Insight Turkey*, Vol. 15 No. 2 2013, pp.127-133

menempatkan diri sebagai poros. Turki harus mengembangkan hubungan luar negerinya yang tadinya hanya terbatas pada kawasan Barat (Eropa Barat dan Amerika Serikat) menuju kawasan yang lebih luas dan beragam, terutama dengan negara-negara yang masih memiliki hubungan geopolitik, kebudayaan, dan sejarah dengan Turki.¹¹⁷ Sehingga hal ini membuat Turki berambisi untuk melebarkan pengaruh atau powernya di kawasan.

Turki tidak dapat hanya mengandalkan lokasi geografisnya untuk mencapai keinginan *emerging power* di Timur-Tengah namun juga harus mampu memanfaatkan diplomasi yang baik sebagai cara mencapai kepentingannya itu. Salah satunya adalah dengan turut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik Suriah. Dimana diawal konflik, Turki sempat melakukan diplomasi dengan pemerintah Suriah agar mereka bersedia menghentikan aksi kekerasan yang menimbulkan konflik berkepanjangan. Konflik Suriah yang tak kunjung berakhir sangat berpengaruh pada stabilitas kawasan, instabilitas merupakan hal yang sangat merugikan bagi Turki. Dapat dikatakan bahwa konflik Suriah menimbulkan ganjalan besar bagi ambisi Turki di kawasan dan berkaitan pula dengan citranya karena belum mampu menyelesaikan konflik yang ada.

Para pengungsi tinggal di kamp-kamp yang disediakan pemerintah Turki, mereka juga diberi bantuan makanan, minum, dan obat-obatan. Pada prinsipnya dalam hukum positif dan konstitusi Turki tahun 1982 masalah

¹¹⁷ Syarif Taghian, *Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012, Hal.254.

pengungsi tidak diatur secara khusus, namun konstitusi ini mengatur kebebasan berekspresi, hak asasi manusia dan identitas nasional (etnik) yang berkaitan dengan penerimaan (acceptance) dengan persoalan pengungsi regional. Dengan kata lain tidak ada keharusan bagi pemerintah Turki untuk menangani masalah pengungsian terutama yang berasal dari luar Negara Eropa.¹¹⁸ Turki bisa saja memilih untuk menolak kedatangan pengungsi Suriah atau menerapkan pembatasan terhadap pengungsi. Namun Turki dibawah pemerintahan Erdogan tetap menerima pengungsi dan membuka perbatasannya bagi pengungsi Suriah.

Kebijakan menerima pengungsi Suriah mengindikasikan adanya kepentingan nasional Turki yang begitu kuat untuk mendapatkan pengaruhnya di kawasan timur Tengah. Hal ini dibuktikan dengan keinginan Turki untuk membuat satu pasar yang terintegrasi di Timur Tengah. Menurut Kemal Kirisci seorang direktur penelitian *The Brookings Institution* yang ahli dalam studi kebijakan luar negeri dan migrasi Turki bahwa Turki mungkin telah berinvestasi di kamp-kamp yang dibangunnya tersebut. Dilihat dalam konteks kebijakan Turki yang berkeinginan untuk memperluas pangsa pasarnya di kawasan Regional. Kehadiran pengungsi dimanfaatkan Turki dengan menampung mereka di kamp-kamp pengungsian dimana penduduk Suriah tinggal di kamp-kamp ini, dan setiap orang akan pulang dan menjadi duta bagi Turki. Dengan kata lain Turki mencoba membangun ikatan dengan pengungsi Suriah. Ekonomi Turki yang terus tumbuh, membuat Turki percaya bahwa Turki memiliki harapan menjadi aktor yang signifikan pada tahap geopolitik.

¹¹⁸Rizuana Noor Fauwzia, Op.Cit

Turki memiliki keinginan yang membara untuk menunjukkan kepada dunia luar betapa besar apa yang telah mereka lakukan untuk pengungsi Suriah salah satunya dengan membangun kamp-kamp pengungsian yang berstandar internasional sebagai cara yang dapat terlihat di mata internasional.¹¹⁹ Dengan asumsi bahwa konflik Suriah tidak akan berlangsung lama dan Turki dapat memanfaatkan biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan citra yang baik di mata internasional. Turki bereaksi efektif dan cepat dalam menanggapi pengungsi dengan membangun kamp-kamp pengungsian yang berstandar baik dengan kualitas serta fasilitas pelayanan kamp yang diberikan untuk para pengungsi. Hal ini membuat Turki banyak menerima pujian dari dunia internasional.¹²⁰ Turki melakukan upaya terpuji untuk memberikan bantuan kemanusiaan besar-besaran dan dukungan untuk masuknya pengungsi yang terus meningkat melampaui 2,2 juta sampai saat ini. Turki telah menghabiskan lebih dari € 7000000000 dari sumber daya sendiri dalam mengatasi krisis ini.¹²¹

“Turkey has taken serious steps in the past year to improve conditions for the growing influx of Syrian refugees. And even though the New York Times Magazine referred to a Kilis refugee camp, one of twenty-two in Turkey, as the world’s best, Turkey will nonetheless continue to face social, demographic, ethnic, and sectarian pressures created by the largest refugee flow in the country’s modern history.”¹²²

¹¹⁹ Kemal Kirişçi, *Syrian Refugees and Turkey’s Challenges: Going Beyond Hospitality*, Op.Cit

¹²⁰ Sophia Hoffmann & Sahizer Samuk, *Turkish Immigration Politics and the Syrian Refugee Crisis*, Op.Cit

¹²¹ European Commission, *EU-Turkey joint action plan*, 15 October 2015, diakses dari [http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-15-5860_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_en.htm) pada 23 Maret 2017

¹²² Soner Cagaptay, *The Impact of Syrian Refugees on The Southern Turkey*, The Washington Institute for Near East Policy, Washington DC, 2014, hlm.24-25

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tempat pengungsian Suriah yang berada di salah satu kota di Turki yaitu Kilis mendapatkan penghargaan New York Times Magazine sebagai penampungan pengungsi terbaik. Disebutkan bahwa Killis adalah satu dari dua puluh dua area pengungsian di Turki, hal ini tentunya semakin meningkatkan citra positif Turki dimata dunia.

Kasus pengungsi suriah ternyata dapat dimanfaatkan pemerintah Turki untuk mendukung *human security* di wilayah perbatasan Turki. Terlebih dengan semakin merebaknya isu terorisme hingga penyusupan (klandestin) karena dengan penanganan terhadap masalah pengungsi maka hal ini secara tidak langsung juga akan mengkoordinasikan dan mengklasifikasi kelompok pengungsi dari Suriah itu sendiri. Dengan menerima pengungsi Suriah pemerintah Turki dapat mengontrol arus pengungsi agar mereka tidak bergabung dengan milisi pro Assad atau kelompok radikal seperti ISIS. Dengan kata lain, Turki dapat meminimalisir kekuatan radikal atau mengurangi potensi dari para pengungsi bergabung dengan kelompok radikal ekstrem yang identik dengan terorisme. Nantinya peran Turki ini juga dapat membangun solidaritas sebagai sesama bangsa Islam dari pengungsi Suriah.

B. Peluang Keanggotaan Uni Eropa

Keinginan Turki untuk dapat bergabung kedalam Uni Eropa didasari oleh beberapa alasan, diantaranya jika Turki berhasil bergabung kedalam Uni Eropa, maka kekuatannya di tingkat regional akan menjadi semakin kuat karena memiliki kawasan ekonomi yang sangat luas dan juga kekuatan militer yang sangat besar.¹²³ Melalui berbagai peristiwa yang berkembang dalam negeri Turki, menandakan bahwa pemerintah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) lebih berambisi untuk merealisasikan impian Eropanya dibandingkan pemerintah-pemerintahan Turki sebelumnya. Dalam hal ini, pemerintahan Turki telah mengambil langkah-langkah kongkrit untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diterapkan Uni Eropa dalam Kriteria Kopenhagen. Kriteria Kopenhagen adalah peraturan yang menetapkan apakah suatu negara layak untuk bergabung dengan Uni Eropa. Turki telah berhasil memenuhinya dengan beberapa amandemen konstitusi hingga yang terakhir, membatasi peran militer, mengembalikan struktur kekuasaan pengadilan, dan ditambah dengan upaya partai ini mencapai perdamaian bersejarah dengan suku Kurdi dan mengembangkan keterbukaan dan semua potensi masyarakat Turki, seraya memastikan bahwa Turki telah berupaya membangun kerjasama dengan Yunani dan selalu berupaya berdialog dengannya mengenai masalah Cyprus.¹²⁴

¹²³ Aelina Surya & Adhi Wardana, *Upaya Pemerintah Turki Untuk Bergabung Dengan Uni Eropa*, diakses dari <http://www.gps.hi.unikom.ac.id/download/Adhi-Wardana.pdf> pada 1 Januari 2017.

¹²⁴ Syarif Taghian, *Op.Cit*, Hal.282-283.

Namun Hingga kini upaya dari Turki untuk diterima menjadi anggota Uni Eropa masih dalam tahap lobbying. Usaha Turki yang telah mendaftarkan diri menjadi anggota Uni Eropa sejak 1987 selalu mendapatkan jalan buntu dan penolakan dari anggota Uni Eropa lainnya. Padahal jika dilihat dari ekonomi, dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan, Turki layak menjadi anggota Uni Eropa. Namun, para pemimpin negara Uni Eropa selalu menolak dan belum menerima Turki sebagai anggota penuh Uni Eropa.¹²⁵

Pecahnya konflik Suriah pada tahun 2011 telah melahirkan fenomena pengungsi ke berbagai negara di Timur Tengah dan Eropa. Penerimaan pengungsi Suriah oleh Turki dapat menjadi salah satu cara *bargaining point* saat ini bagi penerimaan anggota Uni Eropa. Turki merupakan pintu pertama bagi para pengungsi dari Suriah yang mencari aman dari perang di negara mereka. Dari Turki, ribuan pengungsi kebanyakan mencoba mengadu nasib di negara-negara Eropa melalui perjalanan panjang yang berbahaya. Sejalan dengan hal tersebut fenomena pengungsi Suriah dapat dijadikan momentum bagi Erdogan dan pemerintahannya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat bernegosiasi membahas penyelesaian bersama. Salah satu caranya adalah dengan berusaha mengikuti standar asylum yang dicanangkan oleh Uni Eropa, dimana standar tersebut menekankan perlindungan terhadap batas-batas wilayah.¹²⁶ Hukum suaka pertama Turki, UU Asing dan Perlindungan Internasional, diadopsi pada

¹²⁵ Aelina Surya & Adhi Wardana, Op.Cit

¹²⁶ Juliette Tolay, *Turkey The EU and Syria: reprioritising refugees rights and needs, open democracy*, diakses dari <https://www.opendemocracy.net/author/juliette-tolay> pada 15 November 2016.

tahun 2013 dan mulai berlaku pada bulan April 2014. UU tersebut sebagian besar didasarkan pada badan hukum Uni Eropa yang dikenal sebagai *asylum acquis*, yang bertujuan untuk membangun Sistem Asylum Eropa. Dengan demikian, undang-undang baru Turki menggabungkan banyak model hukum suaka sesuai prosedur EU, termasuk konsep-konsep yang kontroversial seperti “*accelerated processing*”.¹²⁷

Pengungsi yang berada di Turki menyebrang ke Uni Eropa melalui Yunani menghadapi beragam respon dari negara-negara Eropa. Dimana negara-negara anggota Uni Eropa memiliki persepsi masing-masing tentang penerimaan terhadap pengungsi. Kebanyakan dari negara tersebut terkesan tidak menerima pengungsi dan kesulitan membendung imigran termasuk pengungsi Suriah ke wilayah mereka. Pada tahun 2015, lebih dari 1,26 juta migran (termasuk pengungsi) tiba di Uni Eropa. Jerman sebagai negara Uni Eropa paling banyak menerima pengungsi. Di dalam negeri, Kanselir Jerman, Angela Merkel menghadapi tekanan yang meningkat atas masalah krisis migran. Hampir 1,1 juta pencari suaka masuk ke Jerman pada tahun 2015. Guna meredam arus pengungsi yang semakin tinggi memasuki Eropa, Kanselir Jerman Angela Merkel bertemu dengan Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu untuk membahas antisipasi tingginya arus pengungsi baru yang akan

¹²⁷ ECRE-AIDA Asylum Database Information, *Refugee Rights Turkey, Country Report: Turkey*, December 2015, <http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/reportdownload/aidatrupdate.i.pdf>, hal. 18 diakses pada 10 November 2016.

memasuki Eropa.¹²⁸ Jerman terpaksa minta bantuan kepada Turki untuk mencari solusi terkait dengan krisis pengungsi. Kanselir Merkel janjikan kepada Presiden Erdogan dukungan untuk perundingan anggota Uni Eropa.

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan bahwa ia telah meminta dukungan dari Kanselir Jerman Angela Merkel yang sedang berkunjung ke Istanbul untuk mengakselerasi keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Merkel berada di Turki untuk menawarkan bantuan finansial agar Turki, yang bertetangga dengan Suriah, dapat membantu membendung arus imigran yang kini membanjiri Uni Eropa. Merkel mengatakan bahwa Jerman bisa membantu akselerasi proses bebas visa warga Turki ke negara Uni Eropa dan mendorong pembicaraan soal keanggotaan Turki dalam Uni Eropa yang sudah mandek bertahun-tahun. Sebagai imbalannya, Merkel berharap Turki setuju menerima kembali imigran yang ditolak oleh Uni Eropa. Hal yang menurut Davutoglu akan ia setujui hanya jika ada kemajuan dalam masalah visa.¹²⁹ Negosiasi Turki lakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. Turki melakukan negosiasi membahas mengenai masalah imigran termasuk pengungsi yang menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kepentingan negaranya. Sejak 15 Oktober 2015 Turki dan Uni Eropa menyepakati rencana aksi bersama (*joint action plan*) untuk mencegah imigran ilegal dari Turki masuk ke Eropa. Rencana tersebut secara resmi disetujui keduanya pada 20 Maret 2016 dimana Turki akan

¹²⁸ Dw, 22 Januari 2016, *Krisis Pengungsi Makin Resahkan Eropa*, <http://www.dw.com/id/krisis-pengungsi-makin-resahkan-eropa/a-18997670>, diakses 25 Februari 2017

¹²⁹ Reuters, CNN Indonesia, 19 Oktober 2015, *Jerman Akan Bantu Keanggotaan Turki di Uni Eropa*, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151019082059-134-85723/jerman-akan-bantu-keanggotaan-turki-di-uni-eropa/> pada 25 Januari 2017.

memproteksi jalur pengungsi ke Uni Eropa, dan Semua migran yang secara ilegal masuk Yunani dari Suriah akan dikirim kembali ke Turki setelah didaftar dan permintaan suaka mereka di Eropa dipertimbangkan. Sebagai gantinya, ribuan pengungsi yang melarikan diri ke Turki dan secara hukum mencari suaka akan dimukimkan secara merata di 28 negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa juga akan memberikan dana US\$3,2 miliar untuk membantu pengungsi Suriah di Turki dan memperkuat pengamanan di perbatasannya. Selain itu, Turki akan mendapatkan sejumlah konsesi politik, termasuk kebebasan warga negara Turki bepergian di zona Schengen tanpa visa sebelum Oktober 2016. Dengan kemudahan itu, warga negara Turki bebas bergerak di banyak negara Eropa. Keuntungan yang lainnya yaitu terkait perundingan tentang kemungkinan masuknya Turki ke dalam organisasi Uni Eropa akan dilanjutkan.¹³⁰ Melihat hal tersebut pertimbangan Turki untuk tetap menerapkan *open door policy* dan menerima pengungsi Suriah meskipun jumlahnya semakin meningkat menjadi hal yang perlu dilakukan mengingat keinginannya menjadi anggota Uni penuh Eropa telah sejak lama diimpikan Turki.

C. Kepedulian terhadap HAM dan komitmen Konvensi 1951.

Sampai saat ini, pengungsi masih menjadi masalah di berbagai negara di dunia. Hukum Internasional yang digunakan untuk melindungi pengungsi sampai saat ini ialah konvensi 1951 dan Protokol 1967. Turki telah meratifikasi konvensi tersebut pada 24 Agustus 1951. Berdasarkan Pasal 14 Deklarasi

¹³⁰ BBC, *Uni Eropa dan Turki teken kesepakatan bendung imigran*, 30 November 2015, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151129_dunia_turki_unieropa_pada_25_Januari_2017.

Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mengakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dari adanya persekusi di negara lain, konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang status pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini.¹³¹ Konvensi tersebut mulai berlaku pada 22 April 1954, dan hanya mengalami satu kali amandemen yang terwujud dengan adanya Protokol 1967, yang mana Protokol tersebut menghapus batasan waktu dalam Konvensi 1951.¹³² Konvensi 1951, sebagai sebuah instrumen hukum setelah Perang Dunia Kedua, pada awalnya hanya membatasi orang-orang yang meninggalkan negaranya dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan di wilayah Eropa. Protokol 1967 menghapuskan batasan-batasan tersebut dan menjadikan Konvensi 1951 memiliki cakupan yang sifatnya universal. Konvensi 1951 mengkonsolidasikan instrumen-instrumen internasional terkait pengungsi yang telah ada dan memberikan kodifikasi paling lengkap mengenai hak-hak pengungsi di tingkat internasional. Konvensi ini adalah instrumen mengenai status dan berbasis pada hak-hak serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama nondiskriminasi, larangan pengenaan hukuman dan larangan pengusiran atau pengembalian (non-refoulement). Ketentuan-

¹³¹ Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 429 (V) tertanggal 14 Desember 1950, United Nations General Assembly resolution 429(V) of 14 December 1950, terdapat di <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f08a27.html>

¹³² Konvensi ini memungkinkan Negara-Negara untuk membuat suatu pernyataan ketika menjadi pihak, menurut mana kata-kata “peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951” adalah yang dipahami sebagai “peristiwa yang terjadi di Eropa” sebelum tanggal tersebut. Pembatasan geografis ini tetap dipertahankan oleh sejumlah kecil Negara, dan dengan diadopsinya Protokol 1967, maka telah kehilangan banyak maknanya. Protokol 1967 melekat pada resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2198 (XXI) tertanggal 16 Desember 1967, terdapat di <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f1cc50.html>.

ketentuan Konvensi, misalnya, harus diterapkan tanpa diskriminasi atas ras, agama atau negara asal. Perkembangan hukum internasional hak asasi manusia juga memperkuat prinsip bahwa Konvensi akan diterapkan tanpa diskriminasi terhadap jenis kelamin, usia, cacat, seksualitas, atau alasan diskriminasi lainnya.¹³³

Pasal 1 Konvensi 1951 ini juga menyusun standar minimum bagi perlakuan terhadap pengungsi, termasuk pemenuhan hak dasar mereka, yaitu: hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak untuk diakui, dan hak kebebasan berpikir. Konvensi juga menetapkan status hukum pengungsi dan mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan, mengenai surat jati diri dan dokumen perjalanan, mengenai penerapan biaya fiskal, dan mengenai hak mereka untuk memindahkan aset miliknya ke negara lain dimana mereka telah diterima dengan tujuan permukiman kembali. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan masalah hak atas akses terhadap pengadilan, pendidikan, jaminan sosial, perumahan dan kebebasan untuk bergerak.¹³⁴ Diatur juga kewajiban negara peserta konvensi atas pengungsi. Beberapa peran negara peserta konvensi yang terdapat di dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi 1967 antara lain:

¹³³ UNHCR, *Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*, diakses dari <http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf> pada 28 April 2016.

¹³⁴ Ibid

1. Negara pihak berperan sebagai pihak utama yang memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan sebagai pihak yang harus melaksanakan prinsip-prinsip di dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi 1967. Didalam dalam pasal 2, 32 dan 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi 1967 mengatur mengenai prinsip non-diskriminasi dan non-refoulement. Negara yang telah menjadi pihak tidak dapat melanggar ketentuan atau mengesampingkan ketentuan mengenai kedua prinsip tersebut. Prinsip-prinsip tersebut mengikat negara yang menjadi peserta Konvensi. Dengan menjadi pihak dalam Konvensi, negara diharapkan dapat membantu UNHCR atau lembaga-lembaga yang peduli terhadap permasalahan pengungsi dengan melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan pengungsi yang terdapat di dalam Konvensi.
2. Negara pihak dapat juga sebagai negara promotor. Negara pihak bekerjasama dengan UNHCR menjadi pihak yang melakukan kegiatan promosi ke negara lain. Hak-hak dasar di dalam Konvensi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang setiap negara diharuskan untuk menghormatinya. Negara yang menjadi pihak di dalam Konvensi, pada dasarnya adalah negara yang mempunyai pandangan bahwa hak-hak dasar yang terdapat di dalam Konvensi merupakan hak yang sangat penting untuk diterapkan. Oleh karena itu merupakan kewajiban negara pihak untuk menekankan pentingnya pengaturan instrumen perlindungan pengungsi.

3. Negara pihak sebagai negara yang mempunyai kewenangan dalam menentukan status pengungsi. Dalam hal ini negara pihak bertindak mewakili UNHCR untuk menentukan status pengungsi. Kewenangan negara pihak tersebut terdapat di dalam Pasal 3 Konvensi yang menyebutkan bahwa negara-negara pihak diharuskan untuk menerapkan ketentuan di dalam Konvensi tanpa diskriminasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara pihak jika diperlukan, dapat menentukan status pengungsi seseorang atau sekelompok orang. Sehingga prosedur untuk menetapkan siapa sebagai pengungsi diserahkan kepada negara anggota konvensi.
4. Negara pihak berperan sebagai pihak yang berpartisipasi dalam perkembangan regulasi di dalam hukum pengungsi. Di dalam Pasal 35 Konvensi disebutkan bahwa Negara pihak terikat untuk bekerja sama dengan UNHCR atau Badan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menjalankan segala tindakan yang berhubungan dengan permasalahan pengungsi. Oleh karena itu, negara pihak tidak hanya sebagai negara yang secara faktual berkewajiban untuk menampung pengungsi, tetapi negara pihak juga dapat memberikan kontribusi baik berupa pemikiran atau langkah-langkah kongkrit lainnya dalam mengembangkan instrumen pengaturan pengungsi. Hal tersebut bertujuan agar perlindungan terhadap pengungsi tidak berhenti pada pelaksanaan prosedur di dalam konvensi

tetapi juga pembaharuan-pembaharuan instrumen yang bermuara pada pengaturan perlindungan pengungsi yang lebih baik.¹³⁵

Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Namun bagi negara yang meratifikasi konvensi 1951 memiliki tanggungjawab yang lebih besar untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Turki sebagai negara peserta di dalam Konvensi Pengungsi dan telah meratifikasi Konvensi Pengungsi dan Protokolnya. Dalam kasus pengungsi Suriah, Turki memberlakukan kebijakan perbatasan yang terbuka bagi pengungsi Suriah. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Pemerintah Turki mau menerima pengungsi yang berasal dari luar Eropa dan memberikannya status sebagai pencari suaka sementara.

“Under its 1994 Asylum Regulation, Turkey provides non-European refugees with temporary asylum-seeker status.”¹³⁶

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pengungsi Suriah. Pengungsi Suriah yang mencari perlindungan internasional diizinkan masuk ke wilayah Turki dan mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah Turki. Hal ini Turki lakukan mengingat kewajibannya sebagai negara yang meratifikasi konvensi pengungsi dan berupaya memenuhi hak-hak pengungsi Suriah sebagai mana hak-hak yang tercantum dalam konvensi 1951 karena pada dasarnya

¹³⁵Haryo Widyo Seno Putranto, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Pengungsi Internasional (Studi kasus pengungsi Suriah)*, diakses dari <http://repository.unair.ac.id/13797/11/11.%20Bab%203.pdf> pada 14 Januari 2017.

¹³⁶ 8Relief Web, *Legal Status of Individuals Fleeing Syria: Syria Needs Analysis Project* June 2013, 14 juni 2013, <http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/legal-status-individuals-fleeing-syriasyria-needs-analysis-project-june>, diakses pada 14 Januari 2017, Page. 9.

pengungsi Suriah juga memiliki hak yang sama. Pengungsi Suriah tidak mendapat perlindungan dari negara asalnya dan tidak mendapat hak hidup mereka sebagaimana mestinya karena ancaman kekerasan dari pihak-pihak yang bertikai di Suriah. Pertimbangan Turki untuk menerima pengungsi Suriah juga tidak lepas dari kepeduliannya terhadap HAM. Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia atau memberantas pelanggaran-pelanggaran HAM, Turki berkewajiban memberi perlindungan bagi pengungsi. Erdogan sebagai pembuat keputusan menerapkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Hal ini juga berkaitan dengan pertimbangannya menerima pengungsi Suriah. Sebagai negara Islam Turki merasa harus membantu saudara-saudaranya sesama muslim yang kesulitan dari Suriah. Terlepas dari apapun kepentingannya menerima pengungsi Suriah hal utama yang paling mendasar adalah karena kepeduliannya terhadap sosial, religius dan nilai-nilai kemanusiaan. Erdogan menyatakan pada saat kunjungannya ke Indonesia dan memberikan Kuliah Umum di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia. Bahwa Turki telah menerima pengungsi dari Suriah. "Ini adalah kewajiban sosial kami dan kewajiban ini menjadi perhatian kami sebagai pemeluk Islam."¹³⁷ Turki merasa perlu membantu pengungsi Suriah dan bertanggung jawab terhadap sesama umat Islam bukan hanya warga negaranya saja tapi seluruh umat Islam di seluruh dunia.

¹³⁷ Adrianus Mandey & Mitra Angelia, *Erdogan: Menyelamatkan Pengungsi Itu Ajaran Islam*, Jumat, 31 Juli 2015, <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/655706-erdogan-menyelamatkan-pengungsi-itu-ajaran-islam> diakses 28 April 2016.